

PERMOHONAN EKSEKUSI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN
Rachmat Taibu, Mastina

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
rachmatalbayhaqi@gmail.com, mastinatina91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Permohonan Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian.Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian.Pada Penelitian ini mengadopsi hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif. Metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui study kepustakaan (library research), Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian, Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pelaksanaan Putusan cerai talak, mengenai nafkah istri pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada pengucapan ikrar talaknya itu di dasarkan pada SEMA no 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk pembayaran Nafkah istri pasca perceraian dibayarkan sebelum ikrar talak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hak perempuan yang di cerai oleh suaminya dan juga sebagai pengisian kekosongan hukum di Indonesia. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006). Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006).Faktor penghambat dalam eksekusi nafkah istri pasca perceraian Tidak adanya aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak, putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi dan rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di Masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Eksekusi, Nafkah Istri

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the application for the execution of wife's maintenance after divorce. To determine the inhibiting factors in the execution of wife's maintenance after divorce. This study adopts normative law research using normative case studies in the form of legal products, for example studying the Law. The main subject of the study is the law that is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. So that normative legal research focuses on the inventory of positive law. The method of collecting legal materials that will be used in this study is through library research. The data analysis used in this study is qualitative descriptive data analysis, namely data obtained after being systematically compiled, to then be analyzed qualitatively descriptively in the form of descriptions. The results of the study show that based on the implementation of the divorce decision, regarding the wife's maintenance after the divorce takes precedence over the pronouncement of the divorce vow, it is based on SEMA no. 1 of 2017 regarding the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2017 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court which states that the payment of wife's maintenance after divorce is paid before the declaration of divorce. This is done to protect the rights of women who are divorced by their husbands and also to fill the legal vacuum in Indonesia. If within a period of 6 (six) months from the date of the determination of the declaration of divorce, the husband or his attorney does not carry out the declaration of divorce in front of the court, then the legal force of the determination is void, and divorce cannot be submitted again based on the same legal reasons (Article 70 paragraph (6) of Law No. 7 of 1989 which has been amended by Law No. 3 of 2006). After the divorce vow is pronounced, the clerk is obliged to provide a Divorce Certificate as proof to both parties, no later than 7 (seven) days after the determination of the divorce vow (Article 84 paragraph (4) of Law No. 7 of 1989 which has been amended by Law No. 3 of 2006). Inhibiting factors in the execution of the wife's nasfakah after divorce The absence of firm and clear rules for husbands who do not carry out the divorce vow, decisions that cannot be executed and the low level of legal awareness and legal knowledge in society.

Keywords: *Implementation, Execution, Wife's Support*

PENDAHULUAN

Terwujudnya suatu rumah tangga yang sah setelah didahului oleh akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan memenuhi beberapa syarat. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa''.¹

Ikatan lahir batin berarti perkawinan bukan hanya hubungan lahiriah saja atau batiniah saja, tetapi antara keduanya harus berjalan secara beriringan,. Jika hanya satu saja terpenuhi maka dalam perkawinan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Perkawinan tersebut dilakukan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawa. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.²

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan dan spiritual."³

Setiap pasangan suami-istri pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu bahagia, harmonis dan kekal, tetapi sayangnya di dalam kenyataannya tidak akan selalu sesuai yang diinginkannya, kadang-kadang ada perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena, keegoisan, perbedaan pendapat, dan kurangnya kesabaran. Apabila suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkar, dan hal tersebut sudah memuncak serta tidak dapat dirukunkan lagi, maka biasanya salah satu dari suami dan/atau Istri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangga mereka sebagaimana tersebut diatas, maka akan mengajukan gugatan perceraian, bila yang mengajukan perceraian pihak Istri yang biasanya disebut gugat cerai,

¹ "Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (2019), <https://peraturan.bpk.go.id>.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 4.

³ Hasballah Thaib and Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), hlm 4.

atau permohonan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak suami atau biasa disebut cerai talak.

Perceraian hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan agama atau negeri untuk menjamin keabsahan hukum serta perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga putusan, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim.

Selain itu, peraturan-peraturan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung juga memberikan panduan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang adil, khususnya bagi perempuan yang sering kali menjadi pihak yang rentan dalam kasus perceraian. Putusnya perkawinan dengan perceraian yang terjadi berupa permohonan cerai talak maupun berdasarkan gugatan perceraian.

Putusnya permohonan cerai talak mengakibatkan seorang suami memiliki kewajiban memberi penghidupan kepada bekas istrinya. Di antara kewajiban laki-laki terhadap bekas istrinya pasca terjadi perceraian dengan cerai talak adalah membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah. Jika bekas suami tidak membayar secara sukarela, maka bekas istri dapat melakukan pengajuan permohonan eksekusi untuk mendapatkan haknya.

Nafkah secara bahasa adalah harta yang seorang berikan kepada keluarganya. Bisa juga diartikan harga yang harus diberikan kepada keluarga karena sebab pernikahan atau ikatan keluarga. Sedangkan secara syar’i, nafkah berarti mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya berupa pangan, sandang, dan papan. Nafkah ada dua macam: pertama, nafkah atas dirinya sendiri. Kedua, nafkah yang wajib ia berikan kepada orang lain. Jenis kedua ini terjadi karena tiga sebab yaitu pernikahan, ikatan keluarga khusus, dan hak kepemilikan.⁴

Nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁵ nafkah mut’ah juga diartikan sebagai penghibur bagi istri yang telah di ceraikan.

⁴ Tim Ulil Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2018), hlm 247.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 67.

Nafkah madhiyah (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang belum atau tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Dan oleh karena hal sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk nafkah madhiyah yang menjadi nafkah yang belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang, dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah madhiyah atau nafkah lampau/terutang.⁶

Dalam konteks ini, hakim sebagai aparatur penegak keadilan tentu sangat berperan penting untuk memberi solusi atau alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara demi mewujudkan keadilan. Pengadilan Agama telah mengeluarkan beberapa putusan dalam lima tahun terakhir yang memberikan hak kepada pasangan dan anak-anak, baik karena jabatan maupun atas permintaan istri. Namun pada kenyataannya, akibat hukum (putusan berupa kewajiban tunjangan pasca perceraian) belum tentu dipenuhi oleh mantan suami, karena berbagai kondisi yang menyertainya. Tanpa kesadaran hukum dari pihak mantan suami, maka kepastian hukum bagi mantan istri tidak dapat terjamin dan upayanya untuk menggunakan hak dan mempertahankan kehidupan pasca perceraian akan terhambat.

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut, maka Mut'ah, Nafkah Iddah dan pelunasan mahar bagi qobla al dukhul baru bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Baubau Suami yang menceraikan Istrinya harus membayar atau memenuhi gugat rekompensi dari si Istri berupa Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Hadhonah terlebih dahulu sebelum atau sesaat mengucapkan Ikrar talaknya.

Melihat hukum yang berlaku bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi semestinya dipenuhi sebagaimana unsur putusan tersebut jika tidak demikian hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh

⁶ Sisca Hadi Velawati, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm 7.

oleh pihak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh hak-haknya yaitu melalui permohonan eksekusi, selama ini belum ada cara lain selain melalui eksekusi jika Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan keputusan hakim atas kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Eksekusi adalah hak untuk menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang di eksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atas pelaksanaan hakim sedangkan yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela, Dengan kata lain hakim harus mempunyai kebijakan agar Penggugat Rekonvensi tidak dirugikan dan mendapatkan keadilan dan pihak Tergugat Rekonvensi tidak terbebas dari kewajiban-kewajiban jika tidak efektif dengan dilaksanakan eksekusi.

PEMBAHASAN

1. Permohonan Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian

PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentunya menjadi pegangan dalam memperhatikan keadilan perempuan dalam hal ini memberikan kepastian akan hak nafkah idah dan mutahnya. Hanya saja Hakim dituntut mampu memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning) yang matang dalam putusannya tersebut. Sebagaimana telah maklum bahwa putusan merupakan produk pengadilan dan mahkota hakim. Putusan harus memuat 3 (tiga) aspek yang ada dalam pertimbangan hukum (legal reasoning) yakni yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) qabla ad-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dan dalam pasal 158 KHI disebutkan Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da adukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Ketentuan dalam KHI di atas hanya mengatur tentang wajibnya suami memberikan hak nafkah idah dan mutah kepada istri, akan tetapi tidak terdapat ketentuan yang mengakomodir dalam penjaminan pembayaran nafkah idah dan mutah terhadap istri oleh suami. Tuntutan hak nafkah idah dan mutah bisa dilaksanakan dengan langkah hukum (yuridis) dengan mengajukan permohonan eksekusi. Pertimbangan pembayaran nafkah idah dan mutah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan ijtihad dari hakim secara kolektif. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Hak istri memperoleh nafkah idah dari suami hingga masa idahnya selesai, serta mutah merupakan upaya hakim dalam mengantisipasi dan melindungi hak istri dari kemungkinan kecurangan suami. Dengan menentukan masa pembayaran beban nafkah idah dan mutah sebelum ikrar talak, maka hakim telah berupaya melakukan penegakan hukum dengan kapabilitas dan kompetensinya melalui ijtihad nya.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

- 1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
- 2) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil Permohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
- 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006).
- 4) Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84

ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006).

Dalam pembebanan nafkah idah dan mutah juga perlu dilakukan dengan komunikasi persuasif, yakni dengan tidak serta merta menghukum untuk membayar dengan jumlah yang ditentukan, akan tetapi melihat dan mempertimbangkan segi kesanggupan dan kepatutan suami untuk membayar. Jika sudah ada ketetapan jumlah yang disanggupi oleh suami, maka tidak ada alasan bagi suami tidak mampu membayar karena telah sepakat dengan apa yang dibebankan kepadanya, dan istri juga tentunya dapat menerima secara legowo tanpa ada yang merasa rugi dan dirugikan sehingga mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Melalui langkah komunikasi persuasif tersebut merupakan strategi yang efektif dan efisien, karena para pihak saling menerima secara sepakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Langkah tersebut juga senafas dengan teori utilitas bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.

Dalam Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah keluarga di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam pasal tersebut mengatur nafkah keluarga sebelum terjadinya perceraian, sedangkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur nafkah setelah adanya perceraian. Hal ini berarti nafkah anak merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah baik sebelum atau sesudah terjadi adanya perceraian, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, Pemeliharaan dan pendidikan anak inilah yang dinamakan dengan pemberian biaya hadhanah.

1. Faktor Penghambat Dalam Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian

Perkara perceraian karena talak, isteri dan anak – anak yang ditinggalkan berhak atas sejumlah biaya yang wajib diberikan oleh seorang suami atau ayahnya. Adapun biaya yang dimaksud yakni nafkah penghibur

(mut'ah), nafkah masa lampau (madhiyah), kewajiban melunasi mas kawin apabila belum lunas, kemudian ada pula biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah dalam masa tunggu (iddah). Kewajiban pemberian nafkah itu diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 Tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam.

Namun dalam praktek di Pengadilan rupanya hal itu sangat sulit untuk dijadikan sebagai kesatuan perkara/komulasi sebagamana lazimnya cerai talak dengan rekonsensi nafkah. Tentu hal ini juga telah menjadi pertimbangan oleh majelis Hakim pemeriksa perkara cerai gugat maupun oleh Advokat sebagai kuasa hukumnya sebelum gugatan nafkah dalam cerai gugat diperiksa ataupun sebelum sejak dimasukan dalam gugatan cerai. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian nafkah istri dalam perkara cerai talak di:

1. Tidak adanya aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan) sehingga hukum belum dapat menciptakan kepastian.
2. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Ketika suami enggan melaksanakan ikrar talaknya dengan alasan pembebasan nafkah yang terlalu besar, maka dapat berakibat penetapan ikrar talak gugur dan status para pihaknya tetap utuh sebagai suami-istri yang sah, sehingga istri sangat dirugikan karena tidak dapat mengajukan eksekusi atas hak nafkah tersebut. Hak nafkah yang dituntut istri dapat terwujud hanya apabila ikrar talak sudah dilaksanakan oleh suami.
3. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat.

Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan termohon pasca gugurnya kekuatan penetapan ikrar talak secara tegas dalam Undang-Undang tidak diatur, sehingga yang dapat dilakukan termohon agar statusnya jelas karena digantung oleh pemohon adalah mengajukan gugat cerai. Hal inilah yang mengakibatkan tidak jelasnya pemenuhan

hak nafkah istri yang ada dalam petitum perkara cerai talak yang diajukan pemohon.

Berdasarkan faktor penghambat di atas, untuk memenuhi tuntutan kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang mana karena adanya faktor penghambat seperti enggannya suami melaksanakan ikrar talak, supaya hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukan aturan yang tegas dan perlu juga adanya sanksi terhadap pemohon yang menelantarkan termohon pasca gugurnya penetapan ikrar talak tersebut. Kemudian faktor lainnya seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan di masyarakat akan hukum khususnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka dibutuhkan kegiatan penyuluhan hukum secara efektif hingga pihak yang mendapat penyuluhan mampu mengidentifikasi dan memahami hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak pasca perceraian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Mediasi Tanpa Dihadiri Para Pihak Dalam Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Baubau), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Putusan cerai talak, mengenai nafkah istri pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada pengucapan ikrar talaknya itu di dasarkan pada SEMA no 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk pembayaran Nafkah istri pasca perceraian dibayarkan sebelum ikrar talak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hak perempuan yang di cerai oleh suaminya dan juga sebagai pengisi kekosongan hukum di Indonesia. Jadi kedudukan SEMA tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang lebih tinggi kedudukannya karena SEMA tersebut juga digunakan untuk menjamin terlaksannya Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 KHI khususnya dalam masalah Akhibat perceraian. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi. berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006). Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006).

2. Faktor penghambat dalam eksekusi nasfakah istri pasaca perceraianTidak adanya aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak, putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi dan rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nur, Tim Ulil Nuha Ma'had Aly. *Fiqh Munakahat*. Solo: Kiswah Media, 2018.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (2019). <https://peraturan.bpk.go.id>.

Thaib, Hasballah, and Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.

Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.